




PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam pada pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Supratman bin Sulaiman, umur 26, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, NIK 7602052809940001, tempat kediaman di Dusun Salumanurung, Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Nur Jannah binti Ahyar, umur 26, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, NIK 7602056412940001, tempat kediaman di Dusun Salumanurung, Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register Nomor 91/Pdt.P/2021/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 20 Maret 2014 bertempat di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, dilangsungkan di hadapan Imam Masjid yang bernama **Kasim**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ahyar ayah kandung Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama Jamaluddin sebagai saksi I dan Muh. Dahlin sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Tanah $\frac{1}{2}$ Hektar;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama 1. Muh. Zaky Jaya, 2. Fairuz Abady;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Supratman bin Sulaiman** dengan Pemohon II, **Nur Jannah binti Ahyar** yang dilaksanakan pada 20 Maret 2014 di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa terkait permohonan *a quo* Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan tiga orang saksi, kedua saksi tersebut.

1. Ahyar bin M. Husain, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Bangunan bertempat tinggal di Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi mengaku kenal Pemohon II sebagai Ayah Kandung Pemohon II, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut dilaksanakan tanggal 20 Maret 2014 bertempat di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahyar;
 - Bahwa maharnya berupa Tanah $\frac{1}{2}$ Hektar dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki bernama Jamaluddin dan Muh. Dahlin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. Jamaluddin R bin Abd. Rahim, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salumanurung, Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi mengaku kenal Pemohon II sebagai Ayah Paman Pemohon II, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut dilaksanakan tanggal 20 Maret 2014 bertempat di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahyar;
- Bahwa maharnya berupa Tanah $\frac{1}{2}$ Hektar dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki bernama Jamaluddin dan Muh. Dahlin;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai kesatuan atau bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan *a quo* sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, maka telah diumumkan permohonan itsbat nikah ini selama 14 hari, hal mana selama tenggang waktu pengumuman tersebut hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *a quo*;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu meminta agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Mamuju, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, kedua bukti tersebut telah bermeterai serta dinazegelen, oleh sebab itu harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat data identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, terkait bukti tersebut hakim menilai bahwa bukti P-1 dan P-2, memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Mamuju (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti surat dimaksud, berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Maret 2014 bertempat di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahyar, dan maharnya berupa Tanah ½ Hektar dibayar tunai, saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama Jamaluddin dan Muh. Dahlin;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa "perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini para Pemohon adalah penganut agama Islam sehingga parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut harus memenuhi ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi unsur atau rukun sebagaimana maksud norma hukum di atas.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi rukun nikah, dalam melangsungkan suatu pernikahan harus pula diperhatikan perihal larangan atau halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak terikat dalam hubungan nasab hubungan sesusuan dan hubungan semenda.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 bertempat di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II yaitu Tanah $\frac{1}{2}$ Hektar dibayar tunai, diserahkan secara tunai, proses ijab kabul tersebut disaksikan keluarga dan warga sekitar namun yang menjadi saksi nikah saat itu adalah dua orang laki-laki bernama Jamaluddin dan Muh. Dahlin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak berada dalam ikatan perkawinan yang lain karena Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II adalah janda, keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, keduanya juga beragama Islam, oleh sebab itu Hakim menilai antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak berada pada kondisi yang menyebabkan keduanya dan atau salah satunya terhalang atau terlarang untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah berpisah dan atau bercerai, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Mughni *al Muhtaj* juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على القول اجديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jaded" (Mughniil Muhtaj juz II).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon memiliki dasar dan alasan hukum, oleh sebab itu patut dikabulkan, selanjutnya Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Hakim untuk menyatakan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Supratman bin Sulaiman**) dengan Pemohon II (**Nur Jannah binti Ahyar**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2014 di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1442 Hijriah oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Fadilah., S.Ag** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fadilah., S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	430.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Mamuju, 21 Juni 2021
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)